



ISSN 2621-458X

**POVERTY REDUCTION EFFORTS THROUGH THE HOPE
FAMILY PROGRAM (PKH) AT THE SOCIAL SERVICE OF
BARRU DISTRICT**

**UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN
MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) PADA
DINAS SOSIAL KABUPATEN BARRU**

Musdalifa
STIA Al Gazali Barru
musdalifa@algazali.ac.id
Pananrangi
STIA Al Gazali Barru
apananrangi@algazali.ac.id
Hartina
STIA Al Gazali Barru

ABSTRACT

This study aims to find out: The government's efforts in overcoming poverty through the Family Hope Program (PKH) at the Barru Regency Social Service. The data sources were obtained by means of surveys, interviews.) in Barru District has been running quite well in the sense that there is still much to be considered and improved in the existing mechanisms and procedures, seen from the process of initial activities, validation, group formation, updating of data, verification of participant commitment and distribution of aid has been running according to regulations. Then several supporting factors in the implementation of the PKH program, namely the existence of PKH institutional support that has been running effectively, the enthusiasm and enthusiasm of the Beneficiary Families (KPM) in carrying out the program, PKH has clarity of content that makes it easier for companions and Beneficiary Families (KPM) to run the program, paying institutions distribute aid funds in the right amount and on time.

Keywords: *Family Hope Program (PKH), Poverty.*



lisensi CC BY

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) pada Dinas Sosial Kabupaten Barru.. Sumber data diperoleh dengan cara survey, wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Barru sudah berjalan cukup baik dalam artian masih banyak yang harus diperhatikan dan ditingkatkan dalam mekanisme maupun prosedur yang ada, dilihat dari proses kegiatan awal, validasi, pembentukan kelompok, pemutakhiran data, verifikasi komitmen peserta dan penyaluran bantuan telah berjalan sesuai ketentuan. Kemudian beberapa faktor pendukung dalam implementasi program PKH, yaitu adanya dukungan kelembagaan PKH yang telah berjalan efektif, semangat dan antusias Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam menjalani program, PKH memiliki kejelasan isi yang memudahkan pendamping dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam menjalankan program, lembaga bayar menyalurkan dana bantuan tepat jumlah dan tepat waktu.

Kata Kunci: Program Keluarga Harapan (PKH), Kemiskinan.

A.PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan memang telah lama ada sejak dahulu kala. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai penduduk yang sangat banyak, maka diperlukan peningkatan pembangunan untuk menopang

kesejahteraan penduduknya. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa pembangunan nasional adalah usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.

Sejak awal kemerdekaan, bangsa Indonesia telah mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat adil dan makmur sebagaimana termuat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini terus menerus menjadi masalah yang berkepanjangan.

Kemiskinan bukan hanya merupakan masalah Indonesia, tetapi juga masalah dunia. Laporan tahun 2005 dari Bank Dunia menunjukkan bahwa menjelang akhir 1990-an ada sekitar 1,2 miliar orang miskin dari sekitar 5 miliar lebih jumlah penduduk di dunia. Sebagian besar dari jumlah orang miskin tersebut terdapat di Asia Selatan 43,5% yang terkonsentrasi di India, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, dan Pakistan. Afrika Sub-Sahara merupakan wilayah kedua di dunia yang padat orang miskin 24,3%. Sementara wilayah ketiga yang terdapat orang miskin adalah Asia Tenggara dan Pasifik 23,2%. Kemiskinan di Asia Tenggara terutama terdapat di Cina, Laos, Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Kamboja.

Berbicara mengenai kemiskinan, secara harfiah kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang di beri arti “tidak berharta benda”. Dalam pengertian yang lebih

luas kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Secara umum istilah miskin atau kemiskinan dapat dengan mudah diartikan sebagai suatu kondisi yang kurang atau minim. Dalam hal ini konsep kurang maupun minim dilihat secara komparatif antara kondisi nyata kehidupan pribadi atau sekelompok orang disatu pihak dengan kebutuhan pribadi atau sekelompok orang dilain pihak. Pengertian minim disini bersifat relatif,dapat berbeda dengan rentang waktu yang berbeda. Dapat pula berbeda dengan lingkungan yang berbeda (Siagian, 2012:1-5).

Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan,air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Laporan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dikeluarkan oleh Kementrian Bidang Kesejahteraan menerangkan pula bahwa kondisi yang disebut miskin ini juga berlaku pada

mereka yang bekerja akan tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasar.

Persoalan kemiskinan merupakan salah satu permasalahan pokok yang dihadapi bangsa Indonesia sejak dulu hingga sekarang dan sampai saat ini belum ada bentuk penyelesaian yang tepat yang terlihat dari pemerintah. Meskipun berbagai perencanaan, kebijakan serta program pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan pada intinya adalah mengurangi jumlah penduduk miskin. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan multidimensional. Upaya pengentasan dan pengurangan kemiskinan harus dilakukan secara komperhensif, mencakup seluruh aspek kehidupan dan dilaksanakan secara terpadu. Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil pembangunan.

Untuk menimalisir permasalahan kesejahteraan sosial, khususnya kemiskinan maka, pemerintah indonesia memiliki berbagai program penanggulangan yang berbasis bantuan sosial. Program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat serta program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha kecil. Salah satu program berbasis bantuan sosial dari pemerintah yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Pemerintah indonesia melalui kementerian sosial mengeluarkan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak di bidang sosial.

Program ini berupaya untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial terhadap warga miskin di Indonesia.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin, jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Program Keluarga Harapan (PKH) ini merupakan program yang dibuat oleh Kementerian Sosial RI yang berlandaskan pada Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan, NO: 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang “Tim Pengendali Program Keluarga Harapan (PKH)” tanggal 21 September 2007.

Tujuan utama Program Keluarga Harapan (PKH) adalah meningkatkan aksesibilitas terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga miskin. Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam jangka pendek serta memutus rantai kemiskinan dalam jangka panjang. Sasaran penerima Program Keluarga Harapan (PKH) adalah keluarga miskin yang memenuhi satu dari kriteria yang terdiri dari anak usia 0-21 tahun, ibu hamil/nifas, lansia di atas 70 tahun dan disabilitas berat.

Berdasarkan pemaparan di atas, dalam Upaya penanggulangan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan, penulis melihat dalam proses pelaksanaan program keluarga harapan masih terdapat banyak yang harus diperbaiki dan belum tepat sasaran, maka penulis tertarik untuk mengkajinya dengan judul

“Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan Pada Dinas Sosial Kabupaten Barru”.

B.METODE PENELITIAN

➤ Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Data berasal dari naskah wawancara, catatan, data dari kantor desa, dan informasi lainnya. Penelitian deskriptif kualitatif mendeskripsikan realitas sosial, perilaku orang, dan gambaran kejadian yang dicatat, ditambah dengan hasil studi dokumentasi, kemudian dituangkan dalam bentuk naratif.

Dalam penelitian ini menggabungkan wawancara individu dan observasi. Peneliti menggali informasi dari dokumen kantor dinas sosial kabupaten barru dan dokumen lainnya, bersama dengan observasi langsung, dan menggabungkannya dengan data hasil wawancara dengan informan.

➤ Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Barru. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui upaya Dinas Sosial Kabupaten Barru dalam penanggulangan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang mendukung Dinas Sosial Kabupaten barru dalam penanggulangan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH)

➤ Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka digunakan dua macam instrumen pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara(*interview*), yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden dengan cara wawancara terbuka, data hasil wawancara ini digunakan untuk lebih menyempurnakan data penelitian lainnya.
2. Pengamatan (*Observasi*), yaitu pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung pada objek penelitian dengan aktifitas yang ada maupun hal-hal yang relevan dan berkaitan dengan penelitian.

➤ **Teknik Analisis Data**

Analisis data kualitatif di lakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori atau struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara seperti wawancara dan observasi dan biasanya di proses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun kedalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

C.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Sosial dan Masyarakat penerima Bantuan Prpgram Keluarga Harapan (PKH) dengan menggunakan pedoman

wawancara. Penelitian ini berlangsung selama satu minggu yakni pada tanggal 21-27 November 2019. Dan diperoleh sebanyak 13 Orang dengan rincian 3 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas sosial dan 10 orang masyarakat yang menerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, maka penulis menguraikan hasil penelitian tersebut berdasarkan yang diutarakan narasumber, yaitu sebagai berikut:

1. Upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) pada Dinas Sosial Kabupaten Barru

Salah satu program sosial yang dikembangkan oleh Pemerintah adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin. Sebagai imbalannya rumah tangga sangat miskin diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Darmiati, S.Sos selaku seksi Bantuan Advokasi dan Perlindungan Sosial mengemukakan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterapkan di Kabupaten Barru tidak dilakukan dengan serta merta karena harus dilakukan yang namanya seleksi untuk calon penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Adapun yang melakukan tahap penyeleksian yakni Koordinator dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut.

Koordinator maupun pendamping PKH adalah warga negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi tertentu dan lulus tes seleksi serta ditetapkan melalui surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial, Ditjen perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI untuk melakukan pendampingan kepada peserta PKH berdasarkan kontrak kerja dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan tugas dan tanggung jawab koordinator Kabupaten ialah:

- a. Koordinasi persiapan Kabupaten untuk mendukung pelaksanaan PKH
- b. Koordinasi rutin terhadap partisipasi Kabupaten terkait dalam pelaksanaan PKH

Sedangkan tugas pendamping PKH ditingkat Kelurahan meliputi:

- a. Tugas persiapan program. Persiapan program meliputi kegiatan sebelum tahapan penyaluran bantuan pertama, yang terdiri dari:
 - 1) Sosialisasi PKH tingkat kelurahan
 - 2) Menyelenggarakan pertemuan awal dengan seluruh calon peserta PKH
- b. Tugas rutin pendamping PKH, meliputi:
 - 1) Melakukan pemutaakhiran data
 - 2) Melakukan kegiatan verifikasi pelaksanaan kewajiban peserta PKH.
 - 3) Memfasilitasi dan menyelesaikan kasus pengaduan, dengan cara menerima, mencatat, menyelesaikan, maupun memfasilitasi ke tingkat yang lebih tinggi untuk mendapatkan solusi.
 - 4) Melakukan kunjungan kerumah peserta PKH yang tidak hadir dalam pertemuan kelompok dan yang tidak memenuhi komitmen.
 - 5) Melakukan koordinasi dengan aparat setempat.

c. Tugas pencatatan dan pelaporan

- 1) Tugas pencatatan. Setiap aspek kegiatan dalam PKH perlu dicatat, dilaporkan, dan ditindaklanjuti agar proses pengendalian, keberlangsungan dan pengembangan program dapat berjalan sesuai tujuan dan sarannya.
- 2) Tugas pelaporan. Rencana dan realisasi kegiatan pendamping PKH wajib dilaporkan kepada UPPKH Kabupaten atau kota secara rutin tiap bulan.

“Menurut Bapak Basri selaku koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) mengatakan bahwa untuk penetapan calon penerima Program Keluarga Harapan (PKH) harus berdasarkan dengan kriteria yakni pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial”. (wawancara dengan Bapak Basri selaku koordinator PKH Kab.Barru, tanggal 21 November 2019).

Adapun mekanisme Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru secara terperinci terdiri dari beberapa tahapan, yakni:

a. Target penetapan sasaran calon penerima PKH

Proses awal dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) salah satunya yaitu seleksi, untuk program keluarga harapan mekanisme dan prosedur ini dilakukan sebelum program berjalan di tingkat tataran teknis.

Syarat kepesertaan PKH adalah keluarga sangat miskin yang memiliki komponen PKH yang telah menandatangani persetujuan sebagai peserta PKH serta ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Adapun kriteria yang masuk dalam kategori peserta PKH yakni, Ibu hamil atau nifas, anak berusia

dibawah 6 tahun, anak berusia 7-12 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun, dan anak penyandang disabilitas berusia 0-21 tahun.

Kegiatan penetapan sasaran kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut melibatkan beberapa pendamping yang berada di Kabupaten Barru. Seperti yang disampaikan oleh pendamping Ibu Auliyah sebagai berikut:

“Dalam rangka penetapan peserta Program Keluarga Harapan kami sudah mendapatkan data para peserta Program Keluarga Harapan (PKH), akan tetapi data tersebut harus dicocokkan ulang dengan peserta langsung”. (wawancara dengan Ibu Auliyah selaku pendamping PKH Kelurahan tuwung tanggal 22 November 2019).

b. Penetapan lokasi calon penerima PKH

Penetapan lokasi Kabupaten atau Kota berdasarkan proposal daerah dan ketersediaan data awal. Penetapan lokasi pelaksanaan PKH dilakukan melalui surat keputusan jendral perlindungan dan jaminan sosial. Setelan penetapan sasaran selesai pelaksanaan PKH pusat melakukan validasi calon peserta Program Keluarga Harapan. Pertemuan awal adalah kegiatan sosialisasi tentang program kepada calon peserta Program Keluarga Harapan. Sedangkan validasi adalah kegiatan mencocokkan data awal hasil pendataan PPLS dengan kondisi terkini calon peserta Program Keluarga Harapan. Tujuan validasi calon peserta Program Keluarga Harapan dalam rangka memperoleh peserta PKH yang valid dan

memenuhi kriteria sesuai syarat kepesertaan. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Basri sebagai Kordinator PKH di Kabupaten Barru, yakni:

“Untuk mendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) ini pertama itu pembentukan Tim kordinasi PKH untuk melakukan sosialisasi kepada aparat pemerintah dilingkungan Kecamatan dan Kelurahan, dan menyediakan kantor sekretariat ditingkat kelurahan”. (wawancara dengan Bapak Basri selaku koordinator PKH Kab.Barru, tanggal 21 November 2019).

c. Proses persiapan pertemuan awal dan validasi

Setelah persiapan sasaran (*targeting*) selesai, UPPKH pusat melakukan validasi calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Pertemuan awal adalah kegiatan sosialisasi tentang program kepada calon peserta. Sedangkan validasi adalah kegiatan mencocokkan data awal hasil pendataan PPLS dengan kondisi terkini calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang valid dan memenuhi kriteria sesuai syarat kepesertaan.

“Intinya dalam proses persiapan awal ini mengumpulkan semua peserta PKH untuk memberi informasi mengenai kegiatan-kegiatan selama mendapatkan bantuan dari PKH. Peserta PKH wajib mengikuti peraturan yang telah disosialisasikan pendamping PKH sebelum Kontrak penyaluran PKH itu diberikan kepada penerima manfaat. (wawancara dengan Ibu Auliah pendamping PKH di kelurahan Tuwung tanggal 22 November 2019).

d. Penyaluran bantuan dana kepada peserta PKH

Penyaluran bantuan diberikan kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan komponen kepesertaan. Penyaluran bantuan

bagi peserta yang telah ditetapkan pada tahun anggaran sebelumnya dilaksanakan empat tahap dalam satu tahun. Sedangkan untuk kepesertaan yang ditetapkan pada tahun berjalan, penyaluran dilaksanakan dalam satu tahap. Penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan dilakukan melalui sistem rekening oleh lembaga bayar. Bantuan bagi peserta Program Keluarga Harapan ini terdiri dari bantuan tetap dan bantuan komponen pendidikan dan kesehatan yang diberikan berdasarkan jumlah anggota keluarga yang memenuhi kriteria Program Keluarga Harapan. Jadwal dan pelaksanaan penyaluran bantuan disesuaikan dengan kebijakan yang dibuat untuk memperlancar pelaksanaan penyaluran bantuan tersebut.

“Disini kami sebagai pendamping PKH ketikan ingin menyalurkan uang dari pemerintah ke tangan peserta, kami para pendamping terlebih dahulu mengkordinasikan dana tersebut dengan pihak bank, lalu menginformasikan kepada penerima manfaat agar tidak terjadi antrian panjang (wawancara dengan Ibu Aulia pendamping PKH di Kelurahan Tuwung tanggal 22 November 2019)”.

Tabel. 1
Dana Bantuan PKH

No	Komponen Bantuan	Indeks bantuan (Rp)
1	Bantuan tetap	500.000,-
2	Bantuan ibu hamil/menyusui	600.000,-
3	Bantuan anak usia dibawah 6 tahun	600.000,-
4	Bantuan peserta pendidikan setara SD/MI atau sederajat	225.000,-

5	Bantuan peserta pendidikan setara SMP/MTS atau sederajat	350.000,-
6	Bantuan peserta pendidikan setara SMA/MA atau sederajat	500.000,-
7	Bantuan penyandang disabilitas berat	600.000,-
8	Bantuan lanjut usia 70 tahun ke atas	600.000,-

Pencairan dana bantuan dilakukan oleh Bank penyalur yang bekerjasama dengan kementerian sosial. Untuk di Kabupaten Barru bank penyalurnya adalah bank BRI yang di beri wewenang untuk mengambil sendiri melalui KKS sakaligus ATM pada setiap tiga bulan sekali.

e. Pembentukan kelompok peserta PKH

Setelah penyaluran dana bantuan pertama dilakukan, UPPKH kabupaten memfasilitasi pertemuan kelompok peserta Program Keluarga Harapan. Setiap 15-25 KSM disarankan memiliki ketua Kelompok yang berfungsi sebagai contact person bagi UPPKH kabupaten atau kota dan kecamatan untuk setiap kegiatannya, seperti kegiatan sosialisasi, pelatihan, penyuluhan, penyelesaian masalah, dan sesi pemberdayaan keluarga.

Ketua kelompok dipilih secara terbuka untuk menjaring kandidat yang secara sukarela memiliki komitmen tinggi (tanpa gaji atau honor) untuk mensukseskan pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

“Untuk mempermudah pendampingan kepada penerima manfaat kami buat kelompok-kelompok yang rumahnya saling berdekatan, biasanya satu kelompok itu terdiri dari sepuluh sampai lima belas orang (wawancara

dengan Ibu Auliah pendamping PKH Kelurahan Tuwung Tanggal 22 November 2019)”.
d) Verifikasi komitmen dengan peserta PKH

f. Verifikasi komitmen dengan peserta PKH

Verifikasi komitmen peserta pada prinsipnya dilakukan terhadap pendaftaran dan kehadiran anak baik disekolah untuk komponen pendidikan maupun puskesmas dan jaringan untuk komponen kesehatan. Kepada pihak pelaksana pelayanan pendidikan, baik sekolah atau madrasah penyelenggara paket A, B, dan C sangat diharapkan peran aktifnya untuk dapat menarik kembali anak-anak KSM, khususnya yang belum menyelesaikan pendidikan dasar namun telah meninggalkan bangku sekolah atau bekerja untuk kembali kesekolah. Verifikasi anggota keluarga peserta Program Keluarga Harapan penyandang disabilitas hanya diberlakukan pemeriksaan satu kali dalam setahun.

“ Menurut Ibu Aulia mengatakan bahwa Kalau untuk verifikasi komitmen ini pendamping mengawal di bidang pendidikan dan kesehatan, keluarga yang masih duduk dibangku sekolahan kami pantau disekolahnya setiap satu bulan sekali bukti siswa itu diberi buku absensi khusus dari PKH untuk diberikan guru atau wali kelasnya agar siswa terpantau kedisiplinannya dalam mengikuti pembelajaran. Sedangkan jika dalam bidang kesehatan kita mengawal ibu hamil dan balita untuk mengikuti imunisasi dan memeriksakan kesehatannya sesuai data yang telah dikumpulkan di balai pelayanan kesehatan atau dipuskesmas yang telah disediakan. Kunjungan peserta PKH ke layanan kesehatan itu dibuktikan dengan buku kunjungan yang ditandatangani oleh bidan setempat. Itulah pengawalan yang dilakukan pendamping PKH agar peserta PKH dapat mengikuti kegiatan-kegiatan yang dianjurkan oleh PKH”. (wawancara dengan Ibu Auliyah selaku pendamping PKH Kelurahan tuwung tanggal 22 November 2019).

g. Penangguhan dan pembatalan peserta PKH

Mengenai penangguhan dan pembatalan peserta penerima bantuan Program Keluarga Harapan ialah sebagai berikut:

- 1) Bantuan tidak dibayarkan bila peserta tidak memenuhi komitmen yang telah ditentukan untuk 1 kali siklus penyaluran bantuan 3 bulan berturut-turut namun masih tercatat sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH)
- 2) Kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH) akan dikeluarkan bila peserta tidak memenuhi komitmen verifikasi yang telah ditentukan untuk dua kali siklus penyaluran bantuan (6 bulan berturut-turut) melalui investigasi dalam monitoring dan evaluasi kegiatan
- 3) Dalam 3 kali siklus penyaluran bantuan berturut-turut (9 bulan) peserta tidak mengambil bantuan, maka dikeluarkan dari kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui investigasi dalam monitoring dan evaluasi kegiatan
- 4) Keluarga sangat miskin terbukti tidak memenuhi kriteria sebagai program keluarga harapan (PKH), dikeluarkan dari kepesertaan
- 5) Peserta program keluarga harapan (PKH) yang telah dikeluarkan dikepesertaannya, tidak dapat diajukan peserta
- 6) Penangguhan program bagi pemerintah kabupaten atau kota dapat terjadi apabila pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan tidak melaksanakan komitmennya yaitu menyediakan dan memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan sebagaimana telah ditetapkan pada saat awal pelaksanaan program melalui proses berikut:

- a) Terdapat pengaduan terkait pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti ketidak tersediaan guru, tenaga kesehatan, dan vaksin hingga melebihi 20% dari total jumlah peserta PKH di Kabupaten/ Kota tersebut dalam waktu 4 bulan berturut-turut
- b) Dalam 3 bulan belum ada penyelesaian terhadap indikasi permasalahan penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan
- c) Kabupaten/kota menyatakan keluar dari program

h. Pemutakhiran data peserta PKH

Pemutaakhiran data adalah perubahan sebagian atau seluruh data awal yang tercatat pada *master database*. Beberapa contoh perubahan dari rumah tangga sebagai berikut:

1. Perubahan tempat tinggal
2. Kelahiran anggota keluarga
3. Penarikan anak-anak dari program (Kematian, keluar atau pindah sekolah dan lain sebagainya)
4. Masuknya anak-anak baru ke sekolah
5. Ibu hamil
6. Perbaikan nama atau dokumen-dokumen
7. Perubahan nama ibu atau perempuan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) (menikah atau cerai, meninggal, pindah atau bekerja di luar domisili)
8. Perubahan fasilitas kesehatan yang diakses
9. Perubahan variabel sinergitas program

Pemutaakhiran data dilakukan oleh pendamping Program Keluarga Harapan setiap ada perubahan. Pendamping Program Keluarga Harapan bekerjasama dengan ketua kelompok Program Keluarga Harapan untuk memeriksa perubahan data terkait. Seperti yang dikatakan Ibu Auliah sebagai pendamping PKH, yakni:

“PKH tidak sama dengan BLT yang disebut bantuan langsung tunai dan data BLT terdapat pengajuan dari RT atau Kelurahan tersebut, jadi data yang asalnya 8 orang dan dalam satu keluarga terdiri dari kakek, nene, dan cucu, maka yang mendapatkan PKH hanya nenek saja. Jika suatu saat nenek meninggal maka dapat digantikan dengan lansia lainnya yaitu kakek”. (wawancara dengan Ibu Auliyah selaku pendamping PKH Kelurahan tuwung tanggal 22 November 2019).

i. Pengaduan peserta PKH

Dalam hal ini pengaduan dapat berasal dari peserta PKH maupun pihak luar, seperti masyarakat umum dan LSM. Pendamping sebagai petugas terdepan memiliki tugas untuk menyelesaikan permasalahan yang diadukan namun apabila permasalahan penanganan oleh pihak yang lebih tinggi maka pendamping berkewajiban untuk memfasilitasi dengan mengadukan permasalahan menggunakan form pengaduan (formulir C-2) yang selanjutnya akan ditangani oleh UPPKH Pusat. (*sumber data: Dinas Sosial Kabupaten Barru*)

2. Faktor pendukung pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) pada Dinas Sosial Kabupaten Barru

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Basri, beliau mengemukakan bahwa faktor yang mendukung pemerintah dalam

menanggulangi kemiskinan melalui PKH di Kabupaten Barru, sebagai berikut:

- a. Seluruh pihak-pihak yang terkait ikut mengawasi kelancaran dari program tersebut
- b. Dinas sosial berperan aktif melakukan koordinasi bulanan dengan pendamping
- c. Masih mudahnya mengumpulkan masyarakat saat pertemuan awal dan pertemuan kelompok
- d. semangat dan antusias masyarakat penerima PKH sangat tinggi saat dilakukannya pencairan dana PKH
- e. Pendamping berperan aktif memfasilitasi KPM untuk berkomitmen dalam pendidikan dan kesehatan
- f. Pendamping melakukan pemutaakhiran data setiap ada perubahan data anggota keluarga peserta PKH
- g. Operator menyediakan data yang dapat memudahkan aktivitas verifikasi yang dilakukan oleh pendamping
- h. Lembaga bayar menyalurkan bantuan tepat jumlah
- i. Semangat para pendamping yang masih bertahan untuk tetap mendampingi walaupun tidak terlalu intens
- j. Ruang sekretariat PKH yang disediakan dinas sosial nyaman untuk bekerja

- k. Adanya komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk
mengsukseskan PKH guna membantu memutus rantai kemiskinan
ditingkat masyarakat miskin

Untuk lebih memperoleh data yang lebih akurat, maka penulis juga melakukan penelitian kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

1. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Barru

“Menurut Ibu Auliah Selaku Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) mengatakan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Barru sudah diterapkan sejak tahun 2015, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan sebagai lembaga pengentasan kemiskinan sekaligus pembangunan kebijakan di bidang sosial”. (wawancara dengan Ibu Auliyah selaku pendamping PKH Kelurahan tuwung tanggal 22 November 2019).

“Menurut Jumriati dan Muriana mengatakan bahwa ia mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2017 dan kami menerima bantuan tersebut sebanyak 4 kali dalam setahun”. (wawancara dengan Ibu Jumriati dan Ibu Muriana selaku penerima bantuan PKH tanggal 24 November 2019).

“Menurut Kartini, ST Hatija, dan sebagainya mengatakan bahwa ia mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2018 sampai sekarang”. (wawancara dengan Ibu Kartini, ST Hatija selaku penerima bantuan PKH tanggal 24 November 2019).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa setiap tahun pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut melakukan pendataan untuk menetapkan calon peserta penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang baru dan apabila didapatkan keluarga penerima manfaat yang terbilang mampu maka dapat dikeluarkan dari Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut.

2. Sasaran Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Aulia selaku pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) mengatakan bahwa sasaran Program Keluarga Harapan menfokuskan tiga kategori/komponen yaitu:

- a. Komponen Pendidikan meliputi:
 - 1) Anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat
 - 2) Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat
 - 3) Anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat
- b. Komponen kesehatan meliputi:
 - 1) Ibu hamil/menyusui
 - 2) Anak berusia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun
- c. Komponen kesejahteraan sosial meliputi:
 - 1) Lanjut usia mulai dari umur 70 (tujuh puluh) tahun
 - 2) Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat

3. Jumlah yang diterima setiap peserta Program Keluarga Harapan (PKH)

a. Komponen pendidikan

“Menurut Novriyana dan Hasna selaku penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ia mendapatkan sebesar Rp 2.000.000”. (wawancara dengan Ibu Novriyana dan Ibu Hasna selaku Penerima bantuan PKH tanggal 25 November 2019).

“Sedangkan Muriana dan Sugiyem ia mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 350.000”. (wawancara dengan Ibu Muriana dan Ibu Sugiyem selaku Penerima bantuan PKH tanggal 25 November 2019).

“Menurut Kartini ia mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 850.000, Nuraeni sebesar Rp 500.000, Nurhayati sebesar Rp 900.000, Nurlina sebesar Rp 1.200.000 dan Marni sebesar Rp 1.800.000”. (wawancara dengan beberapa narasumber selaku Penerima bantuan PKH tanggal 25 November 2019).

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan bahwasanya untuk peserta penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kategori pendidikan tidak semua mendapatkan jumlah bantuan yang sama, tetapi setiap penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut mendapatkan jumlah bantuan berdasarkan banyaknya anggota keluarga yang masih duduk di bangku sekolah.

b. Komponen kesehatan

“Menurut Jumriati, Muliati, Nurhasanah, dan sebagainya ia mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 600.000”. (wawancara dengan Ibu Jumriati, Muliati, dan Nurhasanah selaku Penerima bantuan PKH tanggal 25 November 2019).

c. Komponen kesejahteraan sosial

“Menurut Dinar, Hapsa, Nuraeni dan Siti Hatija ia mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 600.000”. (wawancara dengan Ibu Dinar, Hapsa, Nuraeni dan Siti Hatija selaku Penerima bantuan PKH tanggal 25 November 2019).

Dapat disimpulkan bahwa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) lebih banyak tersalurkan dibidang pendidikan. Untuk komponen kesehatan dan kesejahteraan sosial jumlah bantuan Program Keluarga

Harapan (PKH) yang didapatkan itu jumlahnya sama. Akan tetapi ia berhak untuk melakukan kewajibannya sebagai peserta terutama dalam komponen kesehatan. Adapun kewajiban peserta yaitu:

Tabel. 2
Kewajiban Peserta PKH

Sasaran	Persyaratan (kewajiban peserta)
Ibu hamil	Melakukan pemeriksaan kehamilan (antenatal care) sebanyak minimal 4 kali selama kehamilan
Ibu melahirkan	Proses kelahiran bayi harus ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih
Ibu nifas	Ibu yang telah melahirkan harus melakukan pemeriksaan atau diperiksa kesehatannya setidaknya 2 kali sebelum bayi mencapai usia 28 hari
Bayi usia 0-11 bulan	Anak berusia dibawah 1 tahun harus diimunisasi lengkap dan ditimbang secara rutin setiap bulan
Bayi usia 6-11 bulan	Mandapat suplemen tablet vitamin A
Anak usia 1-5 tahun	Dimonitor tumbuh kembang dengan melakukan penimbangan secara rutin setiap 1 bulan, mendapat vitamin A sebanyak 2 kali setahun pada bulan februari dan agustus
Anak usia 5-6	Melakukan penimbangan secara rutin setiap 3 bulan sekali dan mengikuti program pendidikan usia dini

Penyaluran bantuan kepada penerima manfaat tidak hanya berupa uang saja, akan tetapi pemerintah juga memberikan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) berupa sembako dan membekali keterampilan untuk peserta PKH agar mereka itu dapat hidup mandiri

4. Persepsi masyarakat sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

“Menurut Jumriati: saya sangat bersyukur dengan adanya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) karena dapat membantu ekonomi keluarga”. (wawancara dengan Ibu Jumriati selaku Penerima bantuan PKH tanggal 25 November 2019).

“Menurut Murni : penyaluran Dana bantuan PKH sangat baik karena menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/ ATM sehingga kami dapat mengambil uang tersebut secara langsung”. (wawancara dengan Ibu Murni selaku Penerima bantuan PKH tanggal 25 November 2019).

“Menurut Siti Hatija dan Muriana : Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan sosial yang benar-benar dapat membantu keluarga dan bisa dibilang ekonomi agak membaik”. (wawancara dengan Ibu Siti Hatija dan Muriana selaku Penerima bantuan PKH tanggal 25 November 2019).

“Menurut Hasna : dengan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), anak saya dapat sekolah, karena saya memiliki 6 orang anak dan alhamdulillah semua anak saya mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut”. (wawancara Ibu Hasna selaku Penerima bantuan PKH tanggal 25 November 2019).

“Menurut Muliati : bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang saya dapatkan sangat membantu terlebih lagi saya mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) terbilang 4 kali dalam setahun”.

(wawancara dengan Ibu Mulianti selaku Penerima bantuan PKH tanggal 25 November 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai narasumber, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru sangat membantu keluarga penerima manfaat dan bantuan tersebut dapat digunakan untuk keperluan biaya pendidikan dan kesehatan.

Pembahasan

Berdasarkan hasil Penelitian seperti yang tertera diatas, maka selanjutnya dilakukan penafsiran temuan-temuan dan hasil dengan menggunakan analisis data, maka hasil tersebut dapat dijabarkan melalui pembahasan, yaitu:

1. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya pengentasan kemiskinan pada Dinas Sosial Kabupaten Barru

Salah satu program sosial yang dikembangkan oleh Pemerintah adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin, sebagai imbalannya rumah tangga sangat miskin diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Program Keluarga Harapan (PKH) terbagi atas tiga komponen, yakni pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Pihak pelaksana pelayanan

pendidikan, baik sekolah atau madrasah atau penyelenggara paket A, B dan C sangat diharapkan peran aktifnya dalam menarik kembali anak-anak RTSM, khususnya yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, namun telah meninggalkan bangku sekolah atau bekerja untuk kembali ke sekolah. Komponen kesehatan yaitu diverifikasi sebagai bukti terdaftar bagi peserta PKH komponen kesehatan dilakukan ke puskesmas terdekat.

Kemudian, proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) itu sendiri dalam mengentaskan kemiskinan yang ada di Kabupaten Barru secara terperinci terdiri dari beberapa tahapan, yakni:

a. Target penetapan sasaran calon penerima PKH

Proses awal dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) salah satunya yaitu seleksi, untuk program keluarga harapan mekanisme dan prosedur ini dilakukan sebelum program berjalan di tingkat tataran teknis.

Syarat kepesertaan PKH adalah keluarga sangat miskin yang memiliki komponen PKH yang telah menandatangani persetujuan sebagai peserta PKH serta ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Adapun kriteria yang masuk dalam kategori peserta PKH yakni, ibu hamil atau nifas, anak berusia 6 tahun, anak berusia 7-12 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun, dan anak penyandang disabilitas berusia 0-21 tahun.

Bedasarkan hasil wawancara dengan pendamping PKH, yakni Ibu Auliah, ia menjelaskan mekanisme penetapan Program Keluarga

Harapan (PKH) ini dengan cara, jika pengurus PKH sudah mendapatkan data para peserta penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), pihak PKH tidak asal menerima data tersebut begitu saja, namun pendamping yang berada di kelurahan mencocokkan kembali data tersebut dengan pesertanya langsung, agar data yang diterima sesuai apa yang telah Data Terpadu Program penanganan Fakir Miskin.

b. Penetapan lokasi calon penerima PKH

Penetapan lokasi Kabupaten atau Kota berdasarkan proposal Daerah dan ketersediaan data awal. Penetapan lokasi pelaksanaan PKH dilakukan melalui surat keputusan jenderal perlindungan dan jaminan sosial. Setelah penetapan sasaran selesai pelaksanaan PKH Pusat melakukan validasi calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Pertemuan awal adalah kegiatan sosialisasi tentang program kepada calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Sedangkan validasi adalah kegiatan mencocokkan data awal hasil pendataan PPLS dengan kondisi terkini calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Tujuan validasi calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dalam rangka memperoleh peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang valid dan memenuhi kriteria sesuai syarat kepesertaan.

Setelah penulis mewawancarai salah satu koordinator PKH, yakni Bapak Basri sebagai koordinator PKH di Kabupaten baru, ia menjelaskan bahwa untuk mendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) ini, pertama pembentukan Tim koordinasi PKH ditingkat

kecamatan, setelah itu melakukan sosialisasi kepada aparat pemerintah dilingkungan Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat, kemudian menyediakan kantor sekretariat di tingkat masing-masing kecamatan yang berada di Kabupaten Barru.

Setelah tahap penentuan lokasi didapatkan, langkah berikutnya yakni persiapan pertemuan awal dan validasi peserta calon penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

c. Persiapan pertemuan awal dan validasi calon PKH

Setelah penetapan sasaran (*targeting*) selesai, UPPKH Pusat melakukan validasi calon peserta PKH. Pertemuan awal adalah kegiatan sosialisasi tentang program kepada calon peserta. Sedangkan validasi adalah kegiatan mencocokkan data awal hasil pendataan PPLS dengan kondisi terkini calon peserta penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang valid dan memenuhi kriteria sesuai syarat kepesertaan.

Dari hasil wawancara dengan salah satu pendamping PKH, yakni dengan Ibu Auliah di kelurahan Tuwung, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam proses persiapan awal ini mengumpulkan semua peserta PKH untuk memberi informasi mengenai kegiatan-kegiatan selama mendapatkan bantuan dari PKH. Peserta PKH itu wajib mengikuti peraturan yang telah disosialisasikan pendamping PKH sebelum kontrak penyaluran dana PKH itu diberikan kepada penerima manfaat.

Setelah langkah demi langkah pendataan penerima bantuan dana PKH sudah didapatkan oleh pihak PKH, langkah selanjutnya ialah penyaluran bantuan dana PKH.

d. Penyaluran bantuan dana kepada peserta PKH

Penyaluran bantuan diberikan kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan komponen kepesertaan. Penyaluran bantuan bagi peserta yang telah ditetapkan pada tahun anggaran sebelumnya dilaksanakan empat tahap dalam satu tahun. Sedangkan untuk kepesertaan yang ditetapkan pada tahun berjalan, penyaluran dilaksanakan dalam satu tahap. Penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan dilakukan melalui sistem rekening oleh lembaga bayar. Bantuan bagi peserta Program Keluarga Harapan ini terdiri dari bantuan tetap dan bantuan komponen pendidikan dan kesehatan yang diberikan berdasarkan jumlah anggota keluarga yang memenuhi kriteria Program Keluarga Harapan. Jadwal dan pelaksanaan penyaluran bantuan disesuaikan dengan kebijakan yang dibuat untuk memperlancar pelaksanaan penyaluran bantuan tersebut.

Dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Auliah berkaitan dengan mekanisme pencairan bantuan dana PKH ialah sebagai berikut: pendamping PKH ketika hendak menyalurkan dana bantuan dari pemerintah ke tangan peserta, pendamping terlebih dahulu mengkoordinasikan dana tersebut dengan pihak Bank, lalu menginformasikan kepada penerima manfaat agar tidak terjadi antrian

panjang dan penumpukan, jadi kalo waktu pembagian dana tersebut dibagi-bagi waktunya sesuai dengan kelompok kelurahan masing-masing, maka hal demikian untuk menghindari penumpukan antrian di Bank dan sebelum itu juga pendamping berkoordinasi dengan operator untuk memastikan rekening penerima manfaat sudah diaktifasi, selesai pengambilan bantuan dana tersebut, pendamping merekap data-data yang sudah menerima atau mengambil uang bantuan tersebut di Bank juga bisa dinamakan mengontrol penerima manfaat dalam pengambilan dana itu.

Penyaluran bantuan kepada penerima manfaat tidak hanya berupa bantuan uang saja, akan tetapi pemerintah juga memberikan bantuan keterampilan untuk peserta PKH agar mereka itu dapat hidup mandiri, oleh karena itu pemberian keterampilan itu bertujuan untuk membantu meningkatkan perekonomiannya, keterampilan-keterampilan itu seperti membuat kerupuk bawang dan daur ulang plastik bekas menjadi tas.

Mengenai besar kecilnya bantuan dana PKH, berikut penulis paparkan dalam tabel dibawah ini:

Dana Bantuan PKH

No	Komponen Bantuan	Indeks bantuan (Rp)
1	Bantuan tetap	500.000,-
2	Bantuan ibu hamil/menyusui	600.000,-
3	Bantuan anak usia dibawah 6	600.000,-

	tahun	
4	Bantuan peserta pendidikan setara SD/MI atau sederajat	225.000,-
5	Bantuan peserta pendidikan setara SMP/MTS atau sederajat	350.000,-
6	Bantuan peserta pendidikan setara SMA/MA atau sederajat	500.000,-
7	Bantuan penyandang disabilitas berat	600.000,-
8	Bantuan lanjut usia 70 tahun ke atas	600.000,-

Untuk memperoleh data yang lebih akurat, maka penulis juga melakukan wawancara dengan berbagai narasumber selaku penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk membandingkan apakah jumlah yang diterima setiap peserta itu berbeda atau bisa dibilang sama.

Berdasarkan hasil penelitian dengan berbagai narasumber selaku penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), maka penulis dapat menyimpulkan bahwasanya untuk peserta penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tidak semua mendapatkan jumlah yang sama, tetapi setiap penerima bantuan PKH tersebut mendapatkan jumlah bantuan berdasarkan banyaknya anggota keluarga yang masih duduk

dibangku sekolah untuk kategori pendidikan. Sedangkan untuk kategori kesehatan dan kesejahteraan sosial jumlah bantuan yang didapatkan itu jumlahnya sama, karena yang mendapatkan bantuan hanya satu orang dalam keluarga.

Langkah berikutnya ialah pembentukan kelompok peserta Program Keluarga Harapan.

e. Pembentukan kelompok peserta PKH

Setelah penyaluran dana bantuan pertama dilakukan, UPPKH kabupaten memfasilitasi pertemuan kelompok peserta Program Keluarga Harapan. Setiap 15-25 KSM disarankan memiliki ketua Kelompok yang berfungsi sebagai contact person bagi UPPKH kabupaten atau kota dan kecamatan untuk setiap kegiatannya, seperti kegiatan sosialisasi, pelatihan, penyuluhan, penyelesaian masalah, dan sesi pemberdayaan keluarga.

Ketua kelompok dipilih secara terbuka untuk menjaring kandidat yang secara sukarela memiliki komitmen tinggi (tanpa gaji atau honor) untuk mensukseskan pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Ketua kelompok terpilih tidak diperkenankan memungut bayaran apapun dari peserta, tetapi dapat mengikuti kegiatan seperti mengikuti sosialisasi, pelatihan, penyuluhan dan lain sebagainya yang dilaksanakan. Mekanisme pembentukan kelompok dijelaskan lebih rinci pada Pedoman Operasional Kelembagaan Program Keluarga Harapan. Yakni menurut penuturan Ibu Auliah, bahwa untuk mempermudah pendampingan

kepada penerima manfaat kami buat kan kelompok-kelompok yang rumahnya saling berdekatan agar mempermudah dan mempercepat ketika ada kumpul-kumpul. Dalam satu kelompok ada pembentukan struktur kepengurusan yang terdiri dari ketua, sekertaris dan bendahara. Biasanya satu kelompok terdiri dari sepuluh sampai lima belas orang penerima manfaat. Pemilihan ketua kelompok dipilih dengan cara terbuka dan sukarelawan.

f. Verifikasi komitmen dengan peserta PKH

Verifikasi komitmen peserta pada prinsipnya dilakukan terhadap pendaftaran dan kehadiran anak baik disekolah untuk komponen pendidikan maupun puskesmas dan jaringan untuk komponen kesehatan. Kepada pihak pelaksana pelayanan pendidikan, baik sekolah atau madrasah penyelenggara paket A, B, dan C sangat diharapkan peran aktifnya untuk dapat menarik kembali anak-anak KSM, khususnya yang belum menyelesaikan pendidikan dasar namun telah meninggalkan bangku sekolah atau bekerja untuk kembali kesekolah. Verifikasi anggota keluarga peserta Program Keluarga Harapan penyandang disabilitas hanya diberlakukan pemeriksaan satu kali dalam setahun.

Mekanisme pembentukan kelompok dijelaskan lebih rinci pada pedoman Operasional Kelembagaan Program Keluarga Harapan. Dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Auliah menjelaskan bahwa untuk verifikasi komitmen ini pendamping mengawal dibidang pendidikan dan kesehatan. Keluarga yang masih duduk dibangku sekolah kami pantau

disekolahnya, setiap satu bulan sekali bukti siswa itu diberi buku absensi khusus dari PKH untuk diberikan kepada guru atau wali kelas agar siswa terpantau kedisiplinannya dalam mengikuti pembelajaran. Sedangkan dalam bidang kesehatan kita mengawal ibu hamil dan balita untuk mengikuti imunisasi atau memeriksakan kesehatannya sesuai data yang telah dikumpulkan dibalai pelayanan kesehatan di Kelurahan atau di Puskesmas yang telah disediakan. Kunjungan peserta PKH ke layanankesehatan itu dibuktikan dengan buku kunjungan yang ditandatangani oleh bidan setempat.

Kemudian dilanjutkan dengan penangguhan dan pembatalan peserta Program Keluarga Harapan.

g. Penangguhan dan pembatalan peserta PKH

Mengenai penangguhan dan pembatalan peserta penerima bantuan Program Keluarga Harapan ialah sebagai berikut:

- 1) Bantuan tidak dibayarkan bila peserta tidak memenuhi komitmen yang telah ditentukan untuk 1 kali siklus penyaluran bantuan 3 bulan berturut-turut namun masih tercatat sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH)
- 2) Kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH) akan dikeluarkan bila peserta tidak memenuhi komitmen verifikasi yang telah ditentukan untuk dua kali siklus penyaluran bantuan (6 bulan berturut-turut) melalui investigasi dalam monitoring dan evaluasi kegiatan

- 3) Dalam 3 kali siklus penyaluran bantuan berturut-turut (9 bulan) peserta tidak mengambil bantuan, maka dikeluarkan dari kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui investigasi dalam monitoring dan evaluasi kegiatan
- 4) Keluarga sangat miskin terbukti tidak memenuhi kriteria sebagai program keluarga harapan (PKH), dikeluarkan dari kepesertaan
- 5) Peserta program keluarga harapan (PKH) yang telah dikeluarkan dikepesertaannya, tidak dapat diajukan peserta
- 6) Penangguhan program bagi pemerintah kabupaten atau kota dapat terjadi apabila pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan tidak melaksanakan komitmennya yaitu menyediakan dan memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan sebagaimana telah ditetapkan pada saat awal pelaksanaan program melalui proses berikut:
 - a) Terdapat pengaduan terkait pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti ketidak tersediaan guru, tenaga kesehatan, dan vaksin hingga melebihi 20% dari total jumlah peserta PKH di Kabupaten/ Kota tersebut dalam waktu 4 bulan berturut-turut
 - b) Dalam 3 bulan belum ada penyelesaian terhadap indikasi permasalahan penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan
 - c) Kabupaten/kota menyatakan keluar dari program.
- h. Pemutakhiran data peserta PKH

Pemutaakhiran data adalah perubahan sebagian atau seluruh data awal yang tercatat pada *master database*. Beberapa contoh perubahan dari rumah tangga sebagai berikut:

- 1) Perubahan tempat tinggal
- 2) Kelahiran anggota keluarga
- 3) Penarikan anak-anak dari program (Kematian, keluar atau pindah sekolah dan lain sebagainya)
- 4) Masuknya anak-anak baru ke sekolah
- 5) Ibu hamil
- 6) Perbaikan nama atau dokumen-dokumen
- 7) Perubahan nama ibu atau perempuan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) (menikah atau cerai, meninggal, pindah atau bekerja di luar domisili)
- 8) Perubahan fasilitas kesehatan yang diakses
- 9) Perubahan variabel sinergitas program

Pemutakhiran data dilakukan oleh pendamping Program Keluarga Harapan setiap ada data perubahan. Pendamping PKH bekerjasama dengan ketua kelompok Program Keluarga Harapan untuk memeriksa perubahan data terkait.

Dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Auliah terkait dengan pemutakhiran data ialah, bahwa PKH tidak sama dengan BLT yang disebut bantuan langsung tunai dan data BLT terdapat pengajuan dari RT atau Kelurahan tersebut, jadi data yang asalnya 20 orang dalam satu

keluarga terdiri dari kakek dan nenek, nenek dan cucu tetapi yang mendapat PKH hanya nenek saja. Jika suatu saat nenek meninggal, maka bisa digantikan dengan lansia yang satunya yaitu kakek, hal itu sudah merubah data asal, tapi ketika ada satu keluarga terdiri dari ibu, anak, dan kakek akan tetapi PKH hanya memberi bantuan kepada kakek, maka ketika kakeknya meninggal dunia, bantuan PKH yang diterima kakek tersebut tidak bisa digantikan dengan keluarganya yang masih hidup, karena PKH tidak bisa digantikan dan tidak bisa usul. Hal tersebut sudah sesuai dengan data yang diberikan oleh Kementerian Sosial, dan juga PKH selalu mengecek data tambahan atau kurangnya keluarga yang mendapatkan bantuan. Sebagai pendamping rutin dalam mengecek data-data penerima manfaat dan bekerja sama dengan ketua kelompok semisal ada kematian, kelahiran anggota keluarga baru, pindah sekolah, pindah tempat tinggal dll.

i. Pengaduan peserta PKH

Dalam hal ini pengaduan dapat berasal dari peserta PKH maupun pihak luar, seperti masyarakat umum dan LSM. Pendamping sebagai petugas terdepan memiliki tugas untuk menyelesaikan permasalahan yang diadukan namun apabila permasalahan penanganan oleh pihak yang lebih tinggi maka pendamping berkewajiban untuk memfasilitasi dengan mengadukan permasalahan menggunakan form pengaduan (formulir C-2) yang selanjutnya akan ditangani oleh UPPKH Pusat.

Setelah penulis melakukan wawancara dengan narasumber selaku koordinator dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), maka penulis juga melakukan penelitian kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai narasumber selaku peserta penerima bantuan PKH mengenai persepsinya sebagai penerima manfaat, seperti yang dikatakan Ibu Jumriati bahwa saya sangat bersyukur dengan adanya bantuan PKH karena dapat membantu keluarga. Lain halnya dengan Ibu Murni yang mengatakan bahwa penyaluran bantuan PKH sangat baik karena menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera/ ATM sehingga kami dapat mengambil uang tersebut secara langsung. Seperti yang dikatakan oleh narasumber tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru sangat membantu keluarga penerima manfaat, dan bantuan tersebut dapat digunakan untuk keperluan biaya pendidikan, dan kesehatan.

2. Faktor pendukung pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan Pada Dinas Sosial Kabupaten Barru
 - a. Seluruh pihak-pihak yang terkait ikut mengawasi kelancaran dari program tersebut
 - b. Dinas sosial berperan aktif melakukan koordinasi bulanan dengan pendamping

- c. Masih mudahnya mengumpulkan masyarakat saat pertemuan awal dan pertemuan kelompok
- d. Semangat dan antusias masyarakat penerima PKH sangat tinggi saat dilakukannya pencairan dana PKH
- e. Pendamping berperan aktif memfasilitasi KPM untuk berkomitmen dalam pendidikan dan kesehatan
- f. Pendamping melakukan pemutaakhiran data setiap ada perubahan data anggota keluarga peserta PKH
- g. Operator menyediakan data yang dapat memudahkan aktivitas verifikasi yang dilakukan oleh pendamping
- h. Lembaga bayar menyalurkan bantuan tepat jumlah
- i. Semangat para pendamping yang masih bertahan untuk tetap mendampingi walaupun tidak terlalu intens
- j. Ruang sekretariat PKH yang disediakan dinas sosial nyaman untuk bekerja
- k. Adanya komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk.

D. KESIMPULAN

Setelah penulis memberikan pembahasan secara keseluruhan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya penanggulangan kemiskinan pada dinas Sosial Kabupaten Barru berdasarkan tiga indikator

- yakni, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial yaitu: 1. Target penetapan sasaran calon penerima PKH (*targeting*). 2. Penetapan lokasi penerima Program Keluarga Harapan. 3. Proses persiapan pertemuan awal dan validasi. 4. Penyaluran Bantuan. 5. Pembentukan kelompok peserta Program Keluarga Harapan. 6. Verifikasi komitmen. 7. Penangngan dan pmbatalan. 8. Pemutakhiran data. 9. Pengaduan peserta PKH.
2. Faktor pendukung pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) pada`Dinas Sosial Kabupaten Barru yaitu: 1. Seluruh pihak-pihak yang terkait ikut mengawasi kelancaran dari program tersebut. 2. Dinas Sosial berperan aktif melakukan koordinasi bulanan dengan pendamping/operator. 3. Adanya komitmen antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengsucceskan PKH guna membantu memutus rantai kemiskinan ditingkat masyarakat miskin. 4. Semangat dan antusias masyarakat penerima PKH sangat tinggi saat dilakukannya pencairan dana PKH. 5. Masih mudahnya mengumpulkan masyarakat saat pertemuan awal dan pertemuan kelompok. 6. Pendamping berperan aktif memfasilitasi KPM untuk berkomitmen dalam pendidikan dan kesehatan. 7. Pendamping melakukan pemutakhiran data setiap ada perubahan data anggota keluarga peserta PKH. 8. Kehadiran pendamping di lembaga bayar memudahkan peserta dalam mengambil bantuan. 9. Semangat para pendamping yang masih bertahan untuk tetap mendampingi walaupun tidak terlalu intents. 10. Operator menyediakan data yang dapat memudahkan aktivitas verifikasi yang

dilakukan oleh pendamping. 11. Peserta KPM mengetahui jadwal pengambilan bantuan setiap tahap.

SARAN

Setelah memperhatikan, menggambarkan dan menganalisa proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam upaya penanggulangan kemiskinan pada Dinas Sosial Kabupaten Barru, penulis dapat memberikan saran yang dirasa perlu untuk disampaikan, sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan agar peran pendamping PKH pada Dinas Sosial Kabupaten Barru terkait dengan pengentasan kemiskinan perlu ditingkatkan lagi, yakni dengan mempersiapkan pendamping yang lebih banyak (matang atau inisiatif), sehingga pelaksanaan PKH dapat berjalan dengan baik serta berkelanjutan.
2. Melihat adanya perubahan dari penerima PKH, penulis berharap penerima tetap serius, semangat, cepat beradaptasi, serta meningkatkan peran aktifnya dalam proses berjalannya program diskusi maupun pertemuan yang sifatnya mendukung.
3. Keberhasilan Program Keluarga Harapan yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Barru ada dalam peranan pendamping dan pemerintah daerah, dalam menjalankan tugas hendaknya tanpa pamrih, berani berkorban meluangkan waktu, pemikirannya, baik dalam kondisi lingkungan apapun serta pendekatan yang lebih insentif. Karena peranan pemerintan daerah selalu menjadi persoalan penting yang akan memberikan motivasi terhdap RTSM

sehingga dalam jangka panjang akan membawa dampak baik bagi generasi berikutnya serta koordinasi dan respon dari instansi terkait harus menjadi pertimbangan khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sasono, (2014). *“Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan”*. Malang, Intras publishing.
- Ali Khosman dkk, (2015:4). *“Indikator Kemiskinan dan Mengklasifikasi Orang Miskin”*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Ardito Bhinardi, (2017:9). *”Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat”*. CV Budi Utama.
- Departemen Pendidikan Nasional, (2010). *“Kamus Besar Bahasa Indonesia pusat bahasa, edisi keempat”*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Edi Suharto, (2009). *“Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat”*. Bandung Refika Aditama.
- Harniati, (2010). *Jurnal. Pesona Dasar Volume. 1 No. 5, ISSN: 2337-9227. Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)*. Universitas Syiah Kuala.
- Liem Siok Lan, (2008:110). *“Menuju Rakyat Berdaulat”*. Jakarta: Penerbit Republika.
- Lubis, (2009). *“Isu dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan, Magister Administrasi Publik”*. Yogyakarta UGM.

Prastyo, (2010). *“Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi”*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Sugiyono, (2016:90-91). *“Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan R & D”*. Bandung: Alfabeta.

Tulus Tahi Hamonangan Tambunan, (2008:237). *“Pembangunan Ekonomi dan Utang Luar Negeri”*. PT Rajagrafindo Persada.

Dokumen Perundang-Undangan:

PERMENSOS No. 1 Tahun 2008 *Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)*.

PERPRES Republik Indonesia No. 7 Tahun 2005 *Tentang Rencana Pemangunan Jangka Nasional Tahun 2004-2009*

Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 *Tentang Kemiskinan*

Petunjuk Teknis keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial No: 03/LJS/01/2019 *tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2019*